



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim serta untuk melakukan kegiatan pembangunan prasarana air bersih, perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupten Muara Enim tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Lematang Enim bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Lematang Enim dilakukan pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.907.000.000,- (lima miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten dan diteruskan ke PDAM Lematang Enim.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam bentuk uang.

Pasal 5

Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum tahun berjalan.

BAB III

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Lematang Enim sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 311.734.504.267,19,- (tiga ratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).
- (2) Dengan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten pada PDAM Lematang Enim pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada akhir tahun 2017 akan menjadi sebesar Rp. 317.641.504.267,19,- (tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI MUARA ENIM
(Cap/ttd)
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
(cap/ttd)
HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (10/ME/2017)